



BERITA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2011

NOMOR 10

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NO. 10 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 – 2015,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4400),
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R I Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran R I Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R I Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4693),
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4693);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4737),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4262),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4503),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4578),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4593),

- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
- 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,
- 19 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 20 Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 – 2013,
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2),
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4),
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3),
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 – 2025,
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 1);

Sambil menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011 – 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
- 4 Pemerintahan Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah
- 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah
- 8 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah
- 9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik ditingkat nasional maupun daerah
- 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2010-2014
- 11 Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, baik ditingkat pusat maupun daerah
- 12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
- 13 Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk periode tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD
- 14 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
- 15 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
- 16 Strategi adalah langkah-langkah berisikan arah kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
- 17 Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

- 18 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinir oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025
- (2) Dalam proses penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui musrenbang, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi
 - a. SKPD didalam menyusun Renstra SKPD,
 - b. Pemerintah Daerah di dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan,

Pasal 3

SKPD melaksanakan program RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

SKPD melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun Renstra SKPD

Pasal 5

Sistematika RPJMD Tahun 2011-2015 disusun sebagai berikut

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas, dituangkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dalam suatu Peraturan tersendiri oleh Bupati

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Halmahera Selatan ini mulai berlaku maka

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 - 2010 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 Nomor 6),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan tahunan sampai dengan tahun 2015 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016-2020 yang memuat visi dan misi Bupati Terpilih

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Tersendiri Oleh Kepala Daerah


Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 15 Mei 2011


BUPATI HALMAHERA SELATAN



MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
Pada Tanggal 15 Mei 2011

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



AMINUDDIN, AK
NIP 19550714197507 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2011 – 2015**

I. PENJELASAN UMUM

Pada awal periode kepemimpinan Bupati terpilih tahun 2010, dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD dimaksud merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah periode 2011 – 2015. Dalam RPJM dijabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD sendiri digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai amanat dari Pasal 19 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 – 2015.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d Pasal 13 cukup jelas